

**PEMIKIRAN IBN TAIMIYAH
TENTAN TALQI AL -WAFIDAIN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum Islam Di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Disusun Oleh:

NENI

NIM: 10522001098

**PROGRAM S1
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
R I A U
2011**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang *Talqi al Wafidain***. Islam telah mengatur tata cara jual beli dengan sebaik-baiknya, supaya jangan terjadi hal-hal yang dilarang atau menyimpang dari syariat dan hukum jual beli itu sendiri. Adapun rukun jual beli antara lain adalah ijab dan Kabul yang akan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling bertransaksi. Ijab Kabul haruslah dilakukan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan, selain itu yang harus diperhatikan juga adalah barang yang harus diperjual belikan haruslah halal. Dalam memenuhi kebutuhan hidup salah satu sarana yang yang dipergunakan dalam melakukan aktifitas-aktifitas jual beli adalah pasar. Dalam perdagangan Islam, pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas. Maka penulis merumuskan permasalahan yaitu: Bagaimana Pemikiran Ibn Taimiyah tentang konsep jual beli dalam pasar yang Islami, pemikiran Ibn Taimiyah terhadap jual beli sebelum sampai di pasar (*talaqi al-wafidain*)

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, Subjek dari penelitian ini adalah buku-buku karangan dari Ibn Taimiyah, yaitu : *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, karangan AA. Islahi, *Majmu' al Fatwa* karangan Ibn Taimiyah. objek dari penelitian ini adalah pemikiran Ibn Taimiyah mengenai jual beli *talqi al-wafidain*. Adapun sumber data terdiri dari Data Primer, yaitu diperoleh dari buku karangan *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, karangan AA. Islahi., *Majmu' al Fatwa bab VIII* karangan Ibn Taimiyah. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari riset perpustakaan (*library Resaerch*) dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu menelaah literatur yang ada kaitannya dengan penelitian yang diteliti. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode-metode Diskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi aktual secara terperinci untuk menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa, deduktif yaitu dengan cara mengumpulkan data-data, keterangan, pendapat-pendapat yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan khusus dari data-data tersebut.

Ibn Taimiyah menggambarkan dengan jelas konsep jual beli dalam pasar yang Islami, didalam kitabnya yang berjudul *Majmu' Al-Fatawa*, ia menyebutkan kriteria jual beli dalam pasar yang Islami

praktek jual beli talqi al wafidain, yaitu seorang penjual datang ke pasar dan pembeli menghadangnya sebelum penjual sampai ke pasar, kemudian pembeli tersebut membeli barang dagangan itu dengan harga dibawah standar pasar karna penjual tidak mengetahui harga standar di pasar, praktek ini sudah mengandung penipuan dan bertentangan dengan syariat Islam. Ibn taimiyah mengatakan praktek ini sangat dilarang karna dapat menyebabkan inflasi dan kemudharatan bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dengan adanya praktek kecurangan talqi al wafidain ini juga dapat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan harga-harga komoditi di pasar. Selain itu juga menimbulkan kerugian dari pihak penjual

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, tuhan semesta alam yang tiada patut disembah selain Dia, yang telah memberikan hidayahnya serta nikmat tak terhingga, baik dalam bentuk kesehatan jasmani maupun rohani. Serta shalawat beriring salam kepada Nabi besar junjungan alam Muhammad SAW, karna beliau merupakan seorang reformis sejati yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah yang penuh kegelapan menuju alam kehidupan yang penuh ilmu pengetahuan.

Dengan ketentuan dan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PEMIKIRAN IBN TAIMIYAH TENTANG TALQI AL-WAFIDAIN”**. Untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana lengkap sarjana strata satu (S1) pada jurusan Muamalah, fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

Dalam upaya penyelesaian penulisan skripsi penulis banyak mendapat bantuan, arahan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak tersebut, yaitu :

1. Allah SWT yang telah memberikan keridoaan, petunjuk, hidayah, karunia, kesabaran serta keikhlasan kepada penulis.
2. My Mom Asnidar dan ayah qu Jasri A, yang banyak memberikan doa, cinta kasihny dan dukungan kepada penulis, serta buat seluruh keluarga yang sangat kusayangi, sehingga karna mereka penulis termotivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Bapak H. Erman, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah memberi sumbangan pikiran dan bimbingan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Zulfahmi B, MA selaku ketua jurusan Muamalah yang banyak memberikan nasihat-nasihat membangun untuk penulis.
5. Bapak Drs. Hajar Hasan, MA, Selaku penasehat akademis yang banyak memberi arahan selama penulis menjalankan pendidikan.
6. Ibu DR. Hertina M.Pd, selaku PD 1 yang banyak memberi petunjuk-petunjuk yang bermanfaat bagi penulis.
7. Bapak Prof. DR. Akbarizan, MA, M.Pd selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
8. Ibu dan Bapak Dosen serta karyawan/i Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah banyak memberikan ilmu dan bantuan kepada penulis, yaitu: Ibu Yusliati, Ibu Zuraidah, Ibu Hertina, Ibu Nuraini, Bapak M. Ihsan, Bapak Zulfahmi, Bapak alm. M. Nur, Bapak Hajar, Bapak Zulkifli, Bapak Yusron.
9. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2005, yaitu: Zulkifli, Almuhardi, Zulkhikmah, Wira Andika, Wasilatul Mukaromah, Depi Rianita sari, Asma Juwita, Nur Islam, Emawati Hidayah, Suherman, Mulyadi, Achmad Yusuf, Syarif Hidayatullah Ritonga, Muhammad Dani, Dafit Saputra, Jepri Wahdini, Muhammad Rinto, Isranaldi, Syamsul Aidil, Ibnu Kasir, Arpan Efendi, Abdul Basith, Anton Aminuddin, Karmani, Abdul Hamid Syahrofi, Rutifah, Nursikin, Melda Kostarika, dian. Yang telah membantu penulis baik berupa teguran, sapaan maupun kritikan yang sifatnya membangun dalam menyelesaikan studi.

Untuk lebih sempurnanya skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak, sekaligus tulisan ini bisa bermanfaat dalam kehidupan. Akhirnya kepada Allah SWT sajalah penulis berserah diri dan memohon semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian, Amin ... Amin ya Robbal'alamin.

Pekanbaru, 10 Oktober 2011

Penulis

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGESAHAN PENGUJI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
----------------------	---

DAFTAR ISI	iv
------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	8
F. Metode Pembahasan	10
G. Sistematika Penulisan	10

BAB II BIOGRAFI IBN TAIMIYAH

A. Kelahiran Ibn Taimiyah.....	12
B. Pendidikan Ibn Taimiyah	13
C. Karier dan Perjuangan Ibn Taimiyah.....	15
D. Guru-guru dan Murid-Murid Ibn Taimiyah	20
E. Karya-Karya Ibn Taimiyah.....	22

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Kesejahteraan Sosial dan Dasar Hukumnya	19
B. Ciri-Ciri Kesejahteraan Masyarakat Umum	26
C. Pelaksanaan Kesejahteraan Sosial Menurut Para Ulama ...	29

BAB IV PEMIKIRAN IBN TAIMIYAH TENTANG JUAL BELI SEBELUM PENJUAL SAMPAI KE PASARAN (*TALAQAI AL-WAFIDAIN*)

A. Konsep Jual Beli dalam Pasar Islami menurut Ibn Taimiyah	44
B. Pemikiran Ibn Taimiyah tentang jual beli sebelum penjual sampai kepasar (Talqi al-Wafidain).....	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan yang mengatur perilaku kehidupan kaum muslimin dalam segala aspek. Hukum yang bawanya mencakup seluruh persoalan yang berlaku untuk semua individu yang *mukallaf* dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sangat penting, karena manusia sebagai makhluk sosial yang tak terlepas dari hubungan manusia dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Hubungan sesama manusia ini lebih dikenal dengan muamalah.

Berbicara tentang muamalah berarti berbicara mengenai hubungan dengan sesama manusia. Dalam kehidupan, agar kehidupan itu aman, tentram dan damai, Agama Islam membuat berbagai macam peraturan, dengan peraturan itu akan tercipta kedamaian dan kebahagiaan hidup dalam bermasyarakat. Salah satu bentuk muamalah yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam Islam adalah masalah jual beli.


Jual beli berarti mengambil dan memberikan sesuatu harta (*barter*) atas dasar suka sama suka.¹ Atau pertukaran harta atas jalan saling rela (suka sama suka), yaitu memindahkan milik kepada seseorang dengan jalan ganti rugi yang dapat dibenarkan syara'.² Sedangkan inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara

¹ Abu Malik Kamal bin As-syid Salim, *Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam 2007) h. 418

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Bairut: Lithaba'ah wa Nasru,tt.) h. 126

kedua belah pihak, yang satu menerima benda atau barang dan pihak lain menerima gantinya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.³

dalam hubungan ini Al- qur'an banyak memberi pedoman agar aktivitas-aktivitas perdagangan atau jual beli yang dilakukan oleh para pedagang mempunyai nilai sosial yang tinggi diantaranya firman Allah dalam Qs. An-Nisa [4]; 29




Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.⁴

Ayat diatas menunjukkam bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dibenarkan dengan jalan perdagangan atau jual beli. Akan tetapi aktivitas tersebut harus berjalan dengan halal, tidak berlaku curang, aniaya dan tindakan bathil lainnya

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada,2005), h. 68

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'anul Karim dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2002), h. 83

Islam membenarkan adanya jual beli berdasarkan firman Allah SWT dalam Qs. al- baqarah [2]; 275



Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁵

Islam telah mengatur tata cara jual beli dengan sebaik-baiknya, supaya jangan terjadi hal-hal yang dilarang atau menyimpang dari syariat dan hukum jual beli itu sendiri. Adapun rukun jual beli antara lain adalah ijab dan Kabul yang akan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling bertransaksi. Ijab Kabul haruslah dilakukan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan, selain itu yang harus diperhatikan juga adalah barang yang harus diperjual belikan haruslah halal.


Dalam memenuhi kebutuhan hidup salah satu sarana yang yang dipergunakan dalam melekukan aktifitas-aktifitas jual beli adalah pasar. Pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Syarat utama terbentuknya pasar adalah pertemuan antara penjual dan pembeli, baik dalam suatu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda.⁶

⁵ *Ibid*, h. 47

⁶ Said Sa’ad Marthon, *ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h.76

Dalam perdangan Islam, pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal.⁷ Pasar merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim, pasar dijadikan katalisator hubungan antara muslim dengan tuhan nya, dengan kata lain bertransaksi dalam pasar merupakan ibadah seorang muslim dalam kehidupan ekonominya.

Ajaran Islam sangat menghargai pasar sebagai tempat perniagaan yang halal. Sehingga secara umum merupakan mekanisme perniagaan yang paling ideal. Hal tersebut terdapat dalam firman Allah dalam Qs. al-Furqan [25]; 20



Artinya : Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. dan kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. maukah kamu bersabar? dan adalah Tuhanmu Maha Melihat.⁸

Dari ayat diatas menyebutkan kata-kata pasar yang dapat memberi isyarat bahwa pasar-pasar itu merupakan tempat orang melakukan kegiatan untuk memperoleh rezeki.

⁷ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaf Riau Graha UNRI PRESS, 2007), h. 99

⁸ *Loc. Cit*, h. 361

Konsep dan kaidah umum dalam sistem ekonomi Islam bertujuan untuk memotivasi bergairahnya kegiatan ekonomi melalui mekanisme pasar, *profit* bukanlah merupakan tujuan akhir dari kegiatan investasi maupun bertransaksi.

Dalam konsep *profit*, dalam buku Said Sa'ad Marthon, Al-Jaziri menjelaskan “jual beli yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk mendapatkan *profit*, sumber kecurangan bisa berasal dari laba atau *profit* yang diinginkan, karena setiap penjual dan pembeli berkeinginan untuk mendapatkan laba yang maksimal”. Syariat tidak melarang adanya laba dalam jual beli, syariat juga tidak membatasi laba yang harus dihasilkan akan tetapi syariat hanya melarang adanya penipuan, tindakan kecurangan, melakukan kebohongan atas kebaikan barang, serta menyembunyikan aib yang terdapat dalam suatu barang⁹.

Dalam konsep ekonomi Islam proses alokasi harus sesuai dengan nilai-nilai syariah dan referensi konsumen, yang keduanya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bersama.

Sehubungan dengan perdagangan pasar memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan jenis dan jumlah komoditi yang hendak diproduksi, begitu juga konsumen. Ia merupakan faktor yang penting dalam menentukan kedudukan pasar.

Konsumen akan mencari segala kebutuhan di pasar. Dalam hal ini agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang merusak dipihak penjual dalam perdagangan dan penentuan harga di pasar-pasar, perlu adanya gagasan tentang

⁹ Said Sa'ad , *Op. it.* H.79

mekanisme pasar, sehingga semua kegiatan-kegiatan di pasar dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam.

Ibnu Taimiyah mempunyai suatu gagasan tentang mekanisme pasar, yang mana dia mengatakan, mekanisme pasar ditentukan oleh kekuatan yang disebut permintaan dan penawaran. Ia mengatakan :

”Naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat produksi yang tidak efisien, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar, karna itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun maka harga barang tersebut akan naik. Begitu juga sebaliknya jika persediaan barang naik dan permintaan menurun maka harganya akan turun. kelangkaan atau kelimpahan barang dapat disebabkan oleh tindakan yang tidak adil”¹⁰.

Pernyataan Ibnu Taimiyah diatas menunjukkan bahwa suatu perdagangan yang banyak dianut pada zamannya adalah bahwa kenaikan harga barang disebabkan oleh perbuatan yang merusak dipihak penjual yang melakukan manipulasi, sehingga membawa ketidak seimbangan dalam pasar. Seperti penimbunan barang (*al- iktikar*), *talaqi al- wafidain* (menyongsong penjual).

¹⁰ Ibn Taimiyah, *Majmu Al-Fatawa*, (Beirut: Dar al-Fikr, juz VIII, 1387 H), h.583

Menurut Ibn Taimiyah hal itu tidak terlalu benar, karena ia dapat saja disebabkan oleh kekuatan-kekuatan pasar yang disebut dengan permintaan dan penawaran¹¹.

Berbeda dengan penegasan Ibnu Taimiyah di atas, di suatu pasar juga bisa terjadi kecurangan. Salah satu permasalahannya adanya transaksi dengan cara menyongsong pembeli di jalan sebelum sampai ke pasar. Sehingga banyak menimbulkan kekecewaan bagi penjual setelah mereka tahu harga yang normal di pasaran dan juga mengganggu stabilitas harga dipasaran itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas membuat penulis tertarik menelaah secara akademis dalam bentuk skripsi dengan judul **Pemikiran Ibn Taimiyah Tentang *Talqi Al- Wafidain* (Menyongsong penjual / menjemput penjual di jalan sebelum sampai ke pasar)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas. Maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pemikiran Ibn Taimiyah tentang *talaqi al-wafidain*?
2. Bagaiman analisa tentang pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap *talaqi al-wafidain*?

C. Batasan Masalah

Ibnu Taimiyah memiliki pemikiran yang sangat komprehensif terhadap pasar dan hal-hal yang berkaitan dengan pasar. Antara lain mekanisme pasar

¹¹ *Ibid*

yang Islami, konsep pasar yang Islami dan bentuk-bentuk transaksi pasar yang dilarang dalam Islam, seperti larangan penimbunan barang (*al-Ikhtikar*) dan larangan *Talqi al-wafidain*. Pada penelitian ini penulis membatasi masalah pada pemikiran Ibnu Taimiyah yang berorientasi pada *talqi al-wafidain*.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep pasar yang Islami menurut Ibn Taimiyah.
2. Untuk mengetahui Pemikiran Ibn Taimiyah tentang *talaqi al-wafidain*.
3. Untuk mengetahui realisasi pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap konsep pasar dalam Islam.

b. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah.
2. Untuk menambah dan memperdalam khazanah pengetahuan penulis tentang Hukum Islam, khususnya konsep Ibn Taimiyah tentang transaksi jual beli *talaqi al-wafidain*.
3. Sebagai kontribusi pemikiran kepada almamater ditempat penulis menuntut ilmu

E. Metode Penelitian

Untuk terwujudnya suatu kerangka ilmiah yang terarah dan baik, maka tidak terlepas dari perencanaan yang matang, yaitu :

1. Jenis Penelitian :

penelitian ini merupakan penelitian pustaka. Maka untuk mendapatkan data –data yang dibutuhkan adalah dengan cara mengkaji dan menelaah buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yaitu :

1. *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, karangan AA. Islahi.
2. *Majmu' al Fatwa bab VIII* karangan Ibn Taimiyah.

b. Subjek dan Objek penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah buku-buku karangan dari Ibn Taimiyah, yaitu :

1. *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, karangan AA. Islahi
2. *Majmu' al Fatwa* karangan Ibn Taimiyah.

Dan objek dari penelitian ini adalah pemikiran Ibn Taimiyah mengenai jual beli *talqi al- wafidain*.

c. Sumber Data

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari buku karangan .

1. *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, karangan AA. Islahi.
2. *Majmu' al Fatwa bab VIII* karangan Ibn Taimiyah.

- b. Data Skunder, yaitu data yang diperoleh dari riset perpustakaan (*library Resaerch*) dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Serta bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai pembahasan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, menggunakan penelitian pustaka (*Library Recearch*), yaitu menelaah literatur yang ada kaitannya dengan penelitian yang diteliti secara cermat sebagai bahan menyelesaikan masalah yang dibahas.

E. Metode Pembahasan

Dalam penulisan ilmiah ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan informasi aktual secara terperinci untuk menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.
- b. Deduktif, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data, keterangan, pendapat-pendapat yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan khusus dari data-data tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan skripsi ini nantinya, penulis akan memaparkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH

Bab ini berisikan tentang Kelahiran Ibnu Taimiyah, Pendidikan Ibnu Taimiyah, Karier dan Perjuangan Ibnu Taimiyah serta Karya-Karya Ibnu Taimiyah.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI *TALQI AL-WAFIDAIN*

Bab ini berisikan pengertian jual beli, syarat-syarat jual beli, hal-hal yang dilarang dalam jual beli, jual beli *talqi al-wafidain* dan hukumnya.

BAB IV : PEMIKIRAN IBNU TAIMIYAH TENTANG *TALQI AL-WAFIDAIN*

Bab ini berisikan tentang Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Jual Beli Talaqi *Al-Wafidain*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

BIOGRAFI IBNU TAIMIYAH

A. Kelahiran Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah dilahirkan pada tanggal 10 Rabi'ul Awal tahun 661 H. (12263 M) di kota Harran.¹¹ yaitu daerah yang terletak ditenggara negeri Syam,¹² tepatnya di pulau Ibn Amr antara sungai Tigris dan Euphrat.¹³ Ia bernama Ahmad Bin Abdil al- Halim bin abd al- Salam bin Taimiyah an- Namari al-Harrani ad-Dimmasyqi Abu Abas taqiyuddin Syaikh Al- Islam.¹⁴ Ibnu Taimiyah lahir dari keluarga cendikiawan dan ilmuwan terkenal. Ayahnya Syaibuddin Abu ahmad adalah seorang syekh, Khotib hakim dikotanya. Sedangkan kakeknya, Syekh Islam Majdudin Abu al- birkan adalah fakih hambali, Imam, ahli hadist, ahli ahli usul, nahwu dan seorang hafiz, dan pamannya bernama Fakhrudin yang terkenal sebagai seorang cendikiawan dan penulis musling ternama¹⁵

Pada tahun 1268 M, Ibnu Taimiyah dibawa mengungsi oleh keluarganya kedadmaskus. Karena pada ketika itu bencana besar menimpa umat Islam, bangsa Mongolia mmenyerang secara besar-besaran kota kelahiran Ibnu Taimiyah. Bangsa mongol memusnahkan kekayaan intelektual Muslim serta kultural Metropolotan yang

¹¹ Abdul Azis Islahi, *Ekonomic consepts of Ibn Taimiyah*, (London: The Islamic Fondation, 1988 M / 1418 H), h. 57

¹² Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf Terj Masturi irham dan Asmu'I Taman* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar,2007), h. 780

¹³ Ibnu Taimiyah, *Al-Furqan baina Auliya' al-Syaithan*, Alih Bahasa Abd Azia Mr, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), h. xi

¹⁴ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), h. 154

¹⁵ Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, Alih Bahasa Anas M, (Bandung: pustaka, 1983), h. 11

berpusat di Bagdad. Dan seluruh warisan Intelektual dibakar dan dibuang ke sungai Tigris.

B. Pendidikan Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah tumbuh dalam lingkungan keluarga yang berpendidikan tinggi. Ia mulai belajar agama ketika ia masih kecil, berkat kecerdasan dan kejeniusannya Ibnu Taimiyah yang masih berusia muda sudah dapat menghafal Al- Qur'an dan telah mampu menamatkan sejumlah mata pelajaran seperti tafsir, hadist, fiqh, matematikadan filsafat, serta berhasil menjadi yang terbaik diantara teman-teman seperguruannya.¹⁶

Ibnu Taimiyah belajar teologi Islam dan hukum islam dari ayahnya sendiri, disamping itu ia juga belajar dari ulama-ulama hadist yang terkenal. Guru Ibnu Taimiyah berjumlah kurang lebih 200 orang, diantaranya adalah Syamsuddin al-Maqdisi, Ahmad bin Abu bin al- Khair, Ibn Abi al- Yusr dan al- kamal bin Abdul Majd bin Asakir.¹⁷ Disamping itu ia juga mempelajari hadist sendiri dengan membaca berbagai buku yang ada.

Ketika berusia tujuh belas tahun, Ibnu Taimiyah telah diberi kepercayaan oleh gurunya Syamsuddin al-Maqdisi untuk mengeluarkan fatwa. Pada saat yang bersamaan, ia juga memulai kiprahnya sebagai seorang guru. Ketekunan Ibnu Taimiyah dalam mempelajari ilmu yang berkaitan dengan hadist membuatnya menjadi seorang ahli hadist dan ahli hukum. Ia sangat menguasai *Rijal al-hadist* (para tokoh perawi hadist) baik yang shahih, hasan atau dhoib.

¹⁶ Adiwarmarman Azwar karim, *sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 351

¹⁷ *Ibid*

Sebagai ilmuan, Ibnu Taimiyah mendapat reputasi yang sangat luar biasa dikalangan ulama ketika itu, ia dikenal sebagai orang yang berwawasan luas, pendukung kebebasan berpikir, tajam perasaan, teguh pendirian dan pemberani serta menguasai berbagai disiplin keilmuan yang dibutuhkan ketika itu. Ia bukan hanya menguasai studi Al- qur'an, Hadist dan Bahasa Arab, tetapi ia juga mendalami Ekonomi, Matematika, Sejarah Kebudayaan, kesustraan Arab, Mantiq, Filsafat dan berbagai analisa persoalan yang muncul pada saat itu. Kedalaman ilmu Ibnu Taimiyah memperoleh penghargaan dari pemerintah pada saat itu dengan menawarinya jabatan kepala kantor pengadilan. Namun, karena hati nuraninya tidak mampu memenuhi berbagai batasan yang ditentukan penguasa, ia pun menolak tawaran tersebut.¹⁸

Cabang ilmu pengetahuan yang ditekununi Ibnu Taimiyah adalah *Teologi*. Disamping itu, ia juga secara khusus mempelajari hukum dari mazhab Imam Hambali, dimana ayahnya merupakan tokoh yang sangat penting. Sehingga ia menjadi seorang mujtahid mutlak dan ahli kalam yang disegani pada masanya. Ibnu Taimiyah dipandang sebagai salah seorang diantara para cendikiawan yang paling kritis dan yang paling kopten dalam menyimpulkan peraturan-peraturan hukum- hukum dari Al-qur'an dan hadist. Semangat dan pemikirannya serta penyelidikannya yang bebas dan segar, ia dipandang sebagai bapak spiritual dalam gerakan modernisasi Islam diseluruh dunia. Ibnu Taimiyah meninjau berbagai masalah tanpa dipengaruhi apapun kecuali Al-qur'an , As-sunnah dan praktek para sahabat Rasulullah serta beberapa tokoh sesudah mereka.

¹⁸ *Ibid*, h. 352

C. Karier dan Perjuangan Ibnu Taimiyah

Sewaktu ayahnya wafat pada tahun 682 H / 1284 M, Ibnu Taimiyah yang ketika itu berumur 21 tahun, menggantikan jabatan penting ayahnya sebagai pemegang Madrasah *Dar al-Hadist as-Sukariyyah*. Tanggal 2 Muharram 683 H / 1284 M merupakan hari pertama Ibnu Taimiyah mengajar di al-mamater yang kini dibawah pimpinannya. Setahun kemudian tepatnya pada tanggal 10 Safar 684 H / 17 April 1285 M, Ibnu Taimiyah juga mulai memberikan kuliah umum di mesjid Umayyah Damaskus dalam mata kuliah tafsir Al-Qur'an.¹⁹

Selain itu, Ibnu Taimiyah juga menggantikan kedudukan ayahnya sebagai besar guru hadist dan fiqh Hambali di beberapa Madrasah terkenal yang ada di Damaskus, mulai dari sinilah karier Ibnu Taimiyah selalu meningkat dari tahun ke tahun. Bersamaan dengan itu Ibnu Taimiyah dikenal sebagai sebagai juru pengubah yang tidak rela menyaksikan kondisi umat Islam terbelenggu dengan paham-paham keagamaan yang *jumud*, penuh dengan berbagai bid'ah dan khurafat yang ketika itu oleh Ibnu Taimiyah dinilai sudah keterlaluan. Sehubungan dengan itu maka, maka Ibnu Taimiyah berusaha untuk melakukan pemurnian dan pembaharuan dalam Islam.²⁰

Ahli-ahli bid'ah dan khufarat merupakan musuh bebuyutan Ibnu Taimiyah. Dia memerangi tanpa takut dan gentar, pendiriannya tegas dan kuat memegang prinsip. Ulama-ulama yang hidup pada zamannya banyak yang berusaha menyainginya, khususnya mereka yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan berpengaruh dimasyarakat. Ibnu Taimiyah memerangi dengan pena dan kemahiran diplomasinya. Dia yakin bahwa pena

¹⁹ B. Lewis, et. All, *the Encyclopedia of Islam*, (Laiden : E. J. Brill, 1979), jilid, 3, h. 951

²⁰ Muhammad Amin, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam*, (Jakarta : INIS, 1991), h.

lebih mempan untuk menghancurkan bid'ah dan khufarat yang mereka lakukan daripada pedang.

Tulisnya yang menantang bid'ah, antara lain kitab *manasik al-Hajj*, yang ia tulis untuk menentang berbagai bid'ah yang ditemuinya di tanah Makkah yang dinyatakan suci itu. Kerena ketika ia menunaikan ibadah haji, pada tahun 691 H / 1292 M. Ibnu Taimiyah merasa kecewa karena di bumi kelahiran Islam (*Makkah al-Mukarramah*), ia menyaksikan beberapa upacara dan kebiasaan yang dinilainya bid'ah. Begitu Ibnu Taimiyah kembali dari Makkah, yakni pada tahun 692 H / 1293 M. di Damaskus ia menulis kitab *Manasik al-hajj*.²¹

Serangan-serangannya terhadap bid'ah dan khufarat membutuhkan dendam kesuamat dalam hati sebahagian orang. Berkali-kali ia difitnah orang karena keberaniannya mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan pendapat orang banyak pada waktu itu, sehingga berulang-ulang ia ditangkap oleh penguasa dan hidupnya berpindah-pindah dari satu penjara kepenjara yang lain antara Damaskus dan Kairo pusat pemerintahan pada waktu itu dan ia tetap mengajar dan menulis meskipun dalam penjara.

Ibnu Taimiyah sangat keras dan sangat ketat dalam melaksanakan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahyi 'an al-mungkar*. Dia memikul sendiri tugas mengawasi manusia, besar ataupun kecil agar mereka selalu menjaga adab sopan santun islam dalam perilaku mereka. Seperti mengadakan razia keberbagai tempat orang mabuk-mabukan minum khamar dan arak di Syam.

²¹ B. Lewis, et. All, ed, *Loc. Cit*

Perjuangan kariernya dalam rangka melaksanakan *al-amr bi al-makruf wa al-nahyi 'an al-mungkar* dan memurnikan akidah dari bid'ah dan khufarat penuh onak dan duri, penuh tuduhan yang berakibat ia sering dipenjara.

Peristiwa pertama kali yang berkaitan ia harus di penjara yakni ketika memprotes keras terhadap pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan kasus 'Assaf an-Nasrani berkebangsaan Suwayda yang menghina Nabi Muhammad SAW. Ummat Islam setempat meminta kepada Gubernur Siria agar menghukum mati 'Assaf. Namun Gubernur Siria memberikan pilihan kepada 'Assaf antara memeluk agama Islam atau dijatuhi pidana mati. Dan 'Assaf memilih memeluk agama Islam, kemudian gubernur Siria memaafkan 'Assaf. peristiwa naas itu terjadi pada tahun 693 H / 1293 M.²²

Seusai menjalani hukuman penjara pada tanggal 17 Syakban 695 H / 20 Juni 1296 M. Ibnu Taimiyah menjadi guru besar di madrasah hanbaliyyah, suatu madrasah yang tertua dan paling bermutu di Damaskus pada waktu itu.

Pada tahun 705 H / 1306 M, ia kembali dijebloskan kepenjara dibenteng Kairo, karena mempertanggung jawabkan tulisannya tentang sifat-sifat Tuhan, yang dinilai penguasa menimbulkan keresahan dan kerisuhan. Dan Ibnu Taimiyah dibebaskan pada tahun 707 H / 1306 M. Namun, baru saja beberapa bulan ia dibebaskan masih dalam tahun yang sama Ibnu Taimiyah harus berurusan lagi dengan pihak berwajib atas pengaduan kaum Sufi. Atas pengaduan kelompok Sufi ini, oleh penguasa Ibnu Taimiyah disuruh memilih antara tinggal bebas di Damaskus atau Iskandariah dengan syarat harus menghentikan fatwa-fatwa dan kritiknya atau tinggal di lembaga Permasayarakatan dalam waktu yang tidak ditentukan, yang kemudian Ibnu Taimiyah memilih penjara. Sesuai dengan pilihannya itu, Ibnu taimiyah dikucilkan di rumah tahanan Alexandria.

²² *Ibid*

Selesai menjalani hukuman, pada tanggal 8 Syawal 709 H / 11 Maret 1310 M, Ibnu Taimiyah kembali ke Kairo dan tinggal disana sekitar tiga tahun lamanya. Selama berdiam di Mesir, selain mengarang dan mengajar, Ibnu Taimiyah juga menjawab berbagai persoalan yang diajukan kepadanya (memberi fatwa), dan kadang-kadang dijadikan konsultan oleh sultan al- Malik al- Nasir, terutama maslah-masalah yang dihadapi orang-orang Siria.

Pada bulan Zulkaidah 712 H / februari 1313 M, Ibnu Taimiyah yang ketika itu telah cukup lanjut usia (sekitar 51 tahun), oleh pemerintahan ditugaskan lagi supaya ikut berperang di Yarussalam-Palestina bersama pasukan Islam lainnya. Dan se usai melakukan tugas beratnya di Palestina, barulah Ibnu Taimiyah diperkenankan pulang ke Damaskus, kota yang telah ditinggalkannya selama delapan tahun. Dan setibanya disana, ia menjadi guru besar dalam bidang *fiqh al-Islam*.²³

Ibnu Taimiyah masih tetap melibatkan dirinya dalam kontroversi kancah perdebatan paham-paham keIslaman, walaupun usianya telah bertambah lanjut, berbagai macam bentuk hukuman yang berkali-kali menimpa dirinya ternyata tidak mampu menggeserkan pendirian Ibnu Taimiyah. Ia tidak pernah sanksi dalam mengemukakan dan mempertahankan kebenaran yang diyakininya walaupun dihadapan para ulama, para pejabat pemerintah dan sulatan yang keras sekalipun.

Pada bulan Juli 1326 M / bulan Sya'ban 726 H, Ibnu Taimiyah ditangkap lagi dan dimasukkan lagi kepenjara di benteng Damaskus. Keadaan ini ia gunakan dengan sebaik-baiknya untuk menulis tafsir Al-Qur'an dan karya-karya lainnya, tetapi kemudian

²³ Ibnu Taimiyah, *Pedoman Islam Bernegara*, terj; Firdaus A.N, (Kajarta: Bulan Bintang, 1977), h. 16

jiwanya tersiksa, karena ketika itu Ia tidak diizinkan lagi menulis dan seluruh tinta yang disediakan untuknya diambil semuanya.²⁴

Pada tanggal 26 September 1328 M / 20 Dzulhijjah 728 H akhirnya Ibnu Taimiyah meninggal dunia di dalam penjara setelah membaca Al-Qur'an.²⁵

D. Guru-guru dan Murid-Murid Ibnu Taimiyah

a. Guru- guru Ibnu Taimiyah

Suatu hal yang kiranya layak disinggung dalam mengungkapkan sejarah kehidupan Ibnu Taimiyah adalah guru-gurunya yang telah mendidik dan memberikannya ilmu pengetahuan, antara lain :

1. Zainuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Abdulallah, ulama besar dalam bidang hadist
2. Taqiyuddin abu Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Abi Al-Yusr At-Tanukhi.
3. Aminuddin Abu Muhammad Al-qasim bin Abi Bakar bin Qassim bin Ghnimah Al-Arbali.
4. Al-Ghana'im Al-Muslim bin Muhammad bin makki ad-dimasyqi.
5. Ayahnya, syihabuddin Abdul Halim bin Abdissalam bin Taimiyah.
6. Syamsuddin Abu Muhammad abdurrahim bin Abi Umar Muhammad bin Ahmad bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, pemilik Asy-syarh Al-Kabir.
7. Afifuddin Abu Muhammad Abdurrahim bin Muhammad bin ahmad al-Alatsi Al-Hambali.
8. Majduddin Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ustman bin Al-muzhaffar bin hibatullah bin Asakir Ad-dimasyqi.

²⁴ Syaikh ahmad Farid, *Ibid*, h. 807

²⁵ *Ibid*

9. Fakruddin Abu Al-Hasan Ali bin Abdil Wahid bin Ahmad Al-Bukhari.
10. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abdil Qawi bin Badran bin Abdillah Al-Mardawi Al-Maqdisi.²⁶

b. Murid-murid Ibnu Taimiyah

Ibnu taimiyah mempunyai murid atau anak didik yang sangat banyak. Murid Ibnu Taimiyah yang termashur diantaranya adalah :

1. Syarafuddin Abu Abdillah Muhammad Al-Manja bin Ustman bin Asad bin Al-Manja At-Tanukhi Ad- Dimasyqi.
2. Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf bin Az-Zakki Abdurrahman bin Yusuf bin Ai Al-mizzi.
3. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdil Hadi.
4. Syamsuddin Abillah Muhammad bin Ahmad bin Ustman bin Qaimaz bin Abdillah Ad-Dimasyqi Adz-Dzahabi.
5. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub yang terkenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.
6. Shalahuddin Abu Said Khalil bin Al-Amir Saifuddin Kaikaladi Al-Alai Ad-Dimasyqi.
7. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Muflih bin Muhammad bin Mufarraj Al-Maqdisi.
8. Syarafuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Al-Hasan bin Abdillah bin Abi Umar bin Muhammad bin Abi qudamah.

²⁶ Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, Terj. Masturi Irham dan Asmu'I taman (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007)

9. Imaduddin Abu Al-fida' Ismail bin umar bin Katsir Al-Bashari Al-Qurasyi Ad-Dimasyqi.
10. Taqiyuddin Abu Al-Ma'ali Muhammad bin Rafi' bin Hajras bin Muhammad Ash-shamidi As-Silmi.²⁷

E. Karya-karya Ibnu Taimiyah

Salah satu unsur penting yang umum dijadikan dasar pertimbangan dalam menilai bobot keilmuan seseorang, terutama pada masa-masa sekarang ini ialah berapa banyak dan sejauh mana kualitas karya ilmiah yang sudah dihasilkannya. Dilihat dari sisi ini, Ibnu Taimiyah tergolong sebagai salah satu pengarang produktif. Ia telah menghasilkan ratusan karya ilmiah yang bermutu, yang sangat bernilai bagi generasi-generasinya dengan berbagai judul dan tema, baik masalah aqidah, politik (kenegaraan, social dan budaya), hukum maupun filsafat.

Di kalangan para peneliti tidak terdapat kesatuan pendapat mengenai kepastian jumlah karya ilmiah Ibnu Taimiyah, namun diperkirakan lebih dari 300-500 buah buku ukuran kecil dan besar, tebal dan tipis. Meskipun tidak semua karya tokoh ini dapat diselamatkan, berkat kerja keras dua pengarang dari Mesir, yaitu 'Abd al-Rahman bin Muhammad bin Qasim yang dibantu putranya Muhammad bin 'abd al-Rahman, sebahagian karya Ibnu Taimiyah kini telah dihimpun dalam *Majmu fatawa Ibn Taimiyah* yang terdiri dari 37 jilid.

Karya-karya Ibnu Taimiyah meliputi berbagai bidang keilmuan, seperti tafsir, ilmu tafsir, hadist, ilmu hadist, fiqh, ushul fiqh, tasawuf, mantiq, filsafat, politik, pemerintahan dan tauhid. Karya-karya Ibnu Taimiyah antara lain :

²⁷ *Ibid*

▪ Bidang Politik

1. *Al-siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-ra'I wa Ra'iyah* yakni politi ketatanegaraan menurut Islam guna Perbaikan Pemimpin dan Rakyat.

Kitab ini merupakan suatu dakwah yang menyerukan untuk mengembalikan hukum-hukum manusia kepada hukum Allah, dan berisi uraian yang indah agar hukum Allah dapat dipraktekkan dalam kehidupan. Dalam buku ini Ibnu Taimiyah tidak hanya menjelaskan tugas dan kewajiban pemerintah dan rakyat, memenuhi amanah, realisasi pembagian zakat tetapi juga pelaksanaan keadilan dan hudud dalam masalah pentingnya pemerintahan. Ibnu Taimiyah dalam buku ini mengatakan, bahwa untuk melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, menegakkan keadilan, menjalankan ibadah Haji dan menolong orang-orang yang teraniaya, semua itu tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan kekuasaan pemerintah, karena itu ia mengatakan “Sultan adalah bayangan tuhan di bumi dan enam puluh tahun dibawah pemerintahan yang zalim lebih baik dari pada semalam tanpa pemerintahan”²⁸.

2. *Minhaj al-Sunnah al-nabawiyah*

Kitab ini ditulis Ibnu Taimiyah sebagai jawaban sekaligus bantahan terhadap karya jamaluddin al-Mutahhar al-Hilli yang berjudul *Minhaj al-karamah fi ma'rufat al-Imamah*. Karya itu ditulis oleh al-Hilli untuk mempengaruhi uljaytu khan dan raja-raja Mongol agar menganut paham syi'ah. *Minhaj al-sunnah ini* ditulis oleh Ibnu Taimiyah untuk membendung meluasnya paham syi'ah dinegeri-negeri Islam sebelah Timur.

²⁸ Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-ra'I wa RA'Yah*, Alih Bahasa, Firdaus AN, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), H.17

Keyakinan syi'ah bahwa Imam adalah Ma'shum dari dosa besar dan kecil serta *imamah* (kepemimpinan negeri) merupakan masalah aqidah, tidak dapat diterima oleh Ibnu Taimiyah. Dan didalam buku ini ia menyatakan "sekiranya masalah imamah merupakan dari iman, sudah tentu Nabi Muhammad SAW menjelaskannya kepada generasi sesudahnya, sebagaimana ia telah masalah shalat, zakat, puasa dan haji, ia jelaskan pula iman kepada Allah dan hari akhir, tetapi masalah imamah tidak ada penjelasannya dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah sebagaimana penjelasan tentang prinsip-prinsip lainnya.

3. *Al-Furqan Baina al-Haqq wa al-bathil*

Al-furqan yang dimaksud Ibnu Taimiyah dalam karyanya itu ialah Al-Qur'an dan ajaran-ajaran agama yang terkandung didalamnya.

▪ **Bidang Hukum Islam**

1. *Majmu' al-Fatawa*

Kitab ini merupakan karya terbesar dari Ibnu taimiyah yang terdiri dari 30 volume. Kitab ini sangat penting karena berisikan beberapa ratusan putusan hukum oleh Ibn Taimiyah. Salah satunya mengenai shalat pada malam Nishfu Sya'ban. Ia mangatakan apabila orang mengerjakan shalat malam Nishfu Sya'ban secara sendirian atau jamaah sebagaimana yang dikerjakan oleh golongan salaf, maka hal itu baik". Jika shalat itu dikerjakan di Masjid menurut aturan-aturan tertentu, misalnya melaksanakan shalat tersebut seratus rakaat dengan membaca surat Al-Ikhlas ayat

pertama 1000 kali secara terus menerus, maka hal ini hukumnya bid'ah karena tidak ada seorangpun pemimpin-pemimpin Islam yang mengamalkan amalan ini²⁹.

Ia juga menuliskan masalah shalat sunnat Qadar yang dilaksanakan setelah shalat sunnat tarawih. Menurutnya amalan ini termasuk Bid'ah, karena tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, begitu juga oleh para sahabat dan tabi'in serta pemerintah-pemerintah Islam. Dalam hal tersebut hendaklah dicegah dan ditinggalkan.

Disamping karya tersebut, Ibnu Taimiyah juga menulis karya yang lain dalam hukum islam, yaitu :

1. *Al-Qiyas fi Syarh al-Islam*
2. *Risalah khilaf al-Ummah fi al-Ibadah*

▪ **Bidang Filsafat**

1. *Al-Radd Ala al-Manthiqiyyin*
2. *Al-naqd al-manthiq*

▪ **Bidang Aqidah**

1. *Tawasshul wa al-Washilah*

Buku ini ditulis Ibnu Taimiyah dengan tujuan agar umat Islam menjauhi perbuatan-perbuatan Bid'ah, seperti berziarah ke kuburan dengan meminta pertolongan atau syafa'at kepada roh yang di kubur, sekalipun kuburan Nabi Muhammad SAW tetap syirik³⁰. Karena ketika itu kebanyakan aqidah umat Islam dan

²⁹ *Ibid*, h.147

³⁰ Ibnu Taimiyah, *Tawasshul wa al-Washilah*, terj. Halimuddin, (Jakarta : Bumi Aksara), h. 33

amalannya kebanyakan bertentangan dengan tauhid ibadah, seperti keyakinan terhadap syafa'at atau tawassul terhadap para wali.

2. *Al-Fuqan baina Auliya al-Rahman wa Auliya 'al-Shaithan*

Didalam kitab ini, Ibnu Taimiyah menerangkan tentang kekasih Allah dengan kekasih Syaithan. Ia juga menerangkan tentang hakikat dan syari'at. Hakikat yang dimaksud disini adalah hakikat agama Allah SWT. Sesuai dengan apa yang dibawakan oleh para Nabi dan Rasul-Nya, sedangkan syari'at adalah cara yang ditempuh dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT.

Inti sari dari kitab ini adalah membahas tentang sifat-sifat dari kekasih Allah dan sifat-sifat dari kekasih Syaithan, dan menunjukkan suatu metode untuk membedakan antara keduanya³¹.

3. *Al-Aqidah Wasithiyat*

Karya Ibnu Taimiyah ini merupakan pembahasan singkat mengenai dasar iman menurut *Ahlu al-Sunnah Wa al-Jamaah* yang menurutnya merupakan satu-satunya golongan yang akan terbebas dari kutukan Allah³².

4. *Iqtidha 'al-shirath al-Mustaqim*

Ibnu Taimiyah menulis karya ini, sehubungan dengan sifat seorang raja yang memperlakukan minoritas muslim disana dengan sangat kejam. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa minoritas muslim tidak dapat menunjukkan dan mewujudkan ide-ide mereka, karena muslim itu harus berjuang agar dapat menjadi pihak yang mayoritas.

³¹ Ibnu Taimiyah, *Al-Furqan baina Auliya al-Rahman Wa Auliya' al-Shaitan*, Alih Bahasa Abd Azizi MR, (Togyakarta: Mitra Pustaka, 2005), h.7

³² Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*, Alih Bahasa Anas M, (Bandung : Pustaka, 1983), h. 320

Di dalam kitab ini Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa Islam harus mempertahankan identitas mereka sebagai sebuah masyarakat beragama, dan harus berhati-hati agar tidak hanyut kedalam kelompok agama lain dengan cara meniru tata cara dan kebiasaan, perayaan dan keyakinan kelompok agama lain itu. Ibnu Taimiyah menginginkan agar umat Islam berpegang teguh dengan ajaran agamanya, kapan dan dimanapun berada, baik sebagai minoritas maupun mayoritas.

5. *Kitab An-Nubuwwah*

Kitab ini adalah sebuah pembahasan yang sangat kritis mengenai kenabian, sihir dan hal-hal yang ghaib.

▪ **Bidang Ekonomi**

1. *Al-Hisbah fi al-Islam*

Buku *Al-Hisbah fi al-Islam* ini membahas mengenai ekonomi, menurut Ibnu Taimiyah keikutsertaan Negara mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan nilai-nilai ekonomi Islam. Peranan itu diperlukan dalam aspek hukum, peraturan produksi, pengawasan, pendistribusian barang-barang kebutuhan, serta penentuan harga dan pemerataan, stabilitas kesejahteraan hidup masyarakat. Berhubungan dengan tulisan ini, Ibnu Taimiyah menekankan bahwa sistematika pasar itu harus berjalan menurukan pemerintah.

2. *Majmu'ah al-Fatawa*

Dalam kitab ini Ibnu Taimiyah menerangkan bahwa pandangan yang banyak dianut pada masanya mengenai kenaikan harga barang di pasar disebabkan oleh perbuatan yang merusak atau mal praktek dipihak penjual yang melakukan manipulasi,

sehingga membawa kepada ketidak seimbangan di pasar, seperti terjadinya penimbunan barang (*ikhtikar*), Jual beli sebelum sampai ke pasaran (*Talqi al-Wafidain*). Menurut Ibnu Taimiyah, hal itu tidak selalu benar, karena dapat saja disebabkan oleh kekuatan pasar yang disebut permintaan dan penawaran³³.

³³ Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah al-fatawa*, Juz VIII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1387 H), H. 527

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa jual beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain¹. Hakikatnya menurut asy-shan'ani pemilikan suatu harta atau barang orang lain dengan maksud kita dapat memiliki suatu barang atau harta sebagai gantinya². Secara istilah yang dimaksud jual beli adalah Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan syara³.

Asy-syaukani mengemukakan jual beli Dari defenisi yang dikemukakan keatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar suatu harta dengan harta secara sukarela diantara kedua belah pihak⁴, sedangkan menurut imam Syihabuddin dan amirah Qalyubi mengemukakan, jual beli menurut syara' adalah suatu pertukaran harta yang mengakibatkan seseorang memiliki sesuatu benda atau jasa dalam waktu lama, sewaktu dekat pendek⁵.

Dari ketiga defenisi yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu akad persetujuan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda, dimana kedua belah pihak saling menukar bendanya secara kerelaan, sehingga mereka memiliki benda tersebut untuk jangka waktu yang ditetapkan.

¹ Aliy as'ad, *Fathul Muin*, (yogyakarta: Menara Qudus, 1999), edisi Revisi, h

² Ash-Shan'ani, *Subulus al-Salam*

³ Syayyd Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h 126

⁴ Asy-Saukani, *Nail al-Autar*, terj A. Qadir Hasan dkk, (Surabaya: PT. Bina ilmu, 1987) jilid iv, h. 1644

⁵ Imam Syihabuddin, *Qalyubi dan Amirah*, (Mesir: dar al Haya', 1353 h), h. 152

1. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna. Kekesempurnaannya sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk di dalamnya menjalin hubungan dengan pencipta dalam bentuk ibadah dan pengaturan antara sesama manusia yang disebut muamalah.

Jual beli yang merupakan pembicaraan dari sisi muamalah secara hukum Islam telah ditentukan baik berdasarkan al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Dalam al-Qur'an Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآذَنَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : 275. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya⁶

⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'anul Karim dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2002),

Kemudian dijelaskan pula dalam surat an-nisa ayat 29 yang berbunyi:



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁷

Prof. Dr. Hamka dan kitabnya *tafsir al-Azhar* mengatakan bahwa yang dimaksud dengan batil tersebut adalah menuruti jalan yang salah, tidak menuruti jalan sewajarnya seperti penipuan, pencurian, kecurangan, korupsi, dan seumpamanya. Sedangkan perdagangan adalah sebagai bentuk jual beli, tukar menukar, gaji mengaji, sewa menyewa dan lain-lain

Kemudian hadist Nabi SAW: Dari rif’ah ra, ia berkata bahwasanya rasulullah saw pernah ditanya oleh seseorang: Apakah mata pencarian yang lebih baik, Nabi menjawab

⁷ Ibid,

yaitu seseorang yang telah bekerja dengan tangannya sendiri, dan semua jual beli yang bersih⁸

Selain firman Allah dan Hadist Nabi diatas, ulama juga telah sepakat Ijma' bahwa jual beli hukumnya adalah boleh bagi umat Islam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Untuk terpenuhinya suatu akad jual beli harus memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam jual beli tersebut. Adapun rukun dan syarat jual beli akan dijelaskan sebagai berikut: Menurut Abu Bakar Syata' yang termasuk rukun jual beli yakni al-Aqid (penjual dan pembeli), al-Ma'qud alaih (benda atau barang yang diakadkan) dan shighat (ijab kabul)⁹.

a. al-aqid (penjual dan pembeli) di syaratkan sebagai berikut:

1. Berakal, orang yang tidak berakal atau tidak sehat cara berfikirnya, maka tidak sah melakukan jual beli, kemungkinan akan menimbulkan kesalah pahaman atau penipuan sehingga tidak bisa dipertanggung jawabkan perbuatannya itu¹⁰
2. Dengan kehendak sendiri. Antara penjual ndan pembeli haruslah merasa rela sewaktu melangsungkan transaksinya. Dikuatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Artinya: Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Saw, beliau bersabda: Belumlah boleh orang yang melakukan jual beli berpisah sebelum mereka

8

9

10

berkerelaan (suka sama suka)¹¹ Jadi jika diantara penjual dan pembeli sudah suka sama suka maka jual beli sah. Namun apabila salah satu merasa terpaksa, maka jual belinya tidak sah.

3. Baliqh, Ibnu Katsir mengemukakan bahwa seorang anak menjadi baliqh apabila ia sudah mencapai umur 15 tahun atau ia mengeluarkan manidalam mimpi.¹⁰ Jika yang melakukan transaksi jual beli tersebut sudah baliqh, maka jual belinya sah, sedangkan bagi yang belum baliqh tapi ia cerdik maka ia boleh berjual beli barang-barang yang kecil seperti makanan ringan atau permen¹²

b. al-Ma'qud alaih (benda atau bbarang yang diakadkan) disyaratkan sebagai berikut:

1. Benda yang di perjual belikan harus suci, tidak diperbolehkan menjual barang yang bernajis seperti khamar, bangkai, babi, berhala dan seumpamanya. Allah telah mengharamkan memperjual belikan benda-benda najis, sebagaimana terdapat dalam hadist diriwayatkan oleh Muslim.

Artinya : Dari Jabir ra, bahwasanya pada waktu Mekkah ditaklukan, ia mendengar Rasulullah saw bersabda, sesungguhnya Allah Swt dan Rasul-Nya. Telah mengharamkan menjual khamar, bangkai, babi serta bahala

2. Bermanfaat, yaitu benda yang akan diperjual belikan harus ada manfaatnya, dan manfaat tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu memperjual

¹¹

¹²

belikan benda-benda yang tidak bermanfaat akan mendatangkan kerugian kepada pihak lain atau bagi pihak pembeli sendiri. Dan hal ini termasuk mubazir, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Isra ayat 27 yang berbunyi:

Benda yang diperjual belikan itu hendaklah diketahui oleh pembeli dan penjual dengan jelas baik zatnya, bentuknya, sifatnya dan kadar barang serta harganya sehingga tidak terjadi penipuan antara kedua belah pihak. Sayyid Sabiq menambahkan, bahwa mengetahui benda yang diperjual belikan tersebut adakalanya dengan menyaksikan sekalipun tidak diketahui jumlahnya seperti pada jual beli barang yang kadarnya tidak diketahui (*jazaf*). Untuk barang Zimmah (barang yang dapat dihitung ditakar dan ditimbang), maka kadarnya dan kuantitasnya serta sifat-sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Demikian pula harganya yang harus diketahui baik itu jenis pembayarannya, jumlah maupun masanya.¹³

c. Sighat (ijab kabul). Ijab artinya perkataan penjual seperti saya jual barang ini harganya sekian, sedangkan kabul artinya perkataan pembeli saya beli dengan harga sekian. Di dalam ijab kabul Sayyiq Sabiq mensyaratkan sebagai berikut:

1. Satu sama lainnya berhubungan disatu tempat tanpa ada pemisah yang merusak.
2. Ada kesepakatan ijab dengan kabul pada barang yang dijual, ungkapan harus menunjukkan masa lalu, seperti kata penjual; aku jual dan kata pembeli : aku telah

terima. Atau masa sekarang, jika yang diinginkan waktu itu juga, seperti aku sekarang juga jual dan aku sekarang beli¹³

3. Bentuk-bentuk Transaksi Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam.

Dalam pandangan Islam, Pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal, tetapi memiliki berbagai kelemahan yang tidak cukup memadai pencapaian tujuan ekonomi yang Islami.

Dalam pandangan Islam ada bentuk-bentuk transaksi yang dilarang dalam suatu pasar, yaitu :

1. Ikhtikar / Penimbunan, yang berarti menahan/menimbun komoditas kebutuhan masyarakat untuk tidak dijual dengan tujuan untuk menaikkan harga.¹⁴

Islam mengharamkan seseorang menimbun harta. Islam mengancam mereka yang menimbunnya dengan siksa yang sangat pedih. Ancaman tersebut tertera dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 34-35.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ
النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾
يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَظُهُورُهُمْ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾﴾

Artinya : 34. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang

¹³

¹⁴ Said Sa'ad Marthon, *Ibid*, h. 82

dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih,

35. pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".¹⁵

Menimbun harta maksudnya membekukan, menahan dan menjatuhkan dari peredaran. Penimbunan harta dan barang-barang komoditi lainnya akan menimbulkan bahaya besar terhadap perekonomian dan terhadap moral.¹⁶

2. Larangan Bai' Najasy.

Bai' Najasy adalah transaksi jual beli, dimana sipenjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula membeli.¹⁷ Sipenawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang yang benar-banar ingin membeli. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan sipenjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula dengan maksud untuk menipu. Akibatnya terjadi *false demand* (permintaan palsu).

Ibn Umar r.a berkata "Rasulullah SAW melarang keras prakrek jual beli Najasy. Didalam hadist yang diriwayatkan oleh Muttafaq Alaih, Rasulullah bersabda :

حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش

¹⁵ Departemen Agama, *Al Qur'anul Karim Terjemahan*, 2000

¹⁶ Ikhwan Hamdani, *Ibid*, h. 69

¹⁷ *Ibid*, h. 81

(رواه الترميذى)

Artinya : “Dari Ibn Umar ra. Ia mengatakan, “Rasulullah SAW melarang jual beli dengan sistem najsy”.¹⁸

3. Larangan terhadap Monopoli.

Monopoli menurut kamus besar bahasa indonesia adalah bentuk pasar dimana hak penguasaan terhadap perdagangan hanya dipegang atau dimiliki oleh satu orang. Struktur pasar seperti ini sangat bertentangan dengan mekanisme pasar sehat dan sempurna. Praktek bisnis ini mencegah adanya perdagangan bebas dan menghambat manusia untuk mendapatkan harga yang adil dan sesuai, maka jelas hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam, yang mengajarkan kemerdekaan dan keadilan di dalam perdagangan.

4. Larangan terhadap Praktek Riba.

Riba secara Bahasa bermakna Ziyadah, yang berarti Tambahan, tumbuh dan Membesar.¹⁹ Sedangkan menurut istilah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa Riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Larangan *Tallaqi al-Wafidain*.

¹⁸ Syaih Faisal bin Abdul Azis Alu Mubaraqah, *Ringkasan Nailul Authar*, Terj. Amir Hamzah dkk, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), h. 38

¹⁹Muhammad, *ibid*, hal.40

5. Tallaqi al-Wafidain ini adalah sebuah perbuatan seseorang dimana dia memcegat penjual yang membawa dagangannya sebelum penjual tersebut sampai di pasar.²⁰ Rasulullah SAW melarang praktek semacam ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga. Selain itu transaksi tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan adanya *asymmetric information* (ketidakseimbangan informasi) tentang harga yang berlaku dalam pasar.²¹

Menurut sebagian ulama transaksi talqi al wafidain yaitu mencegat para penjual sebelum sampai di pasar adalah rusak atau fasid. Rasulullah SAW melarang umatnya mencegat para penjual untuk membeli barang-barang mereka sebelum sampai di pasar atau tempat berjualan umum, karma hal itu merugikan pihak penjual, pedagang pasar dan juga konsumen.

B. Etika Transaksi Jual Beli dalam Pasar

Pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertemukan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga.²² Syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara penjual dan pembeli, baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda. Dalam system kapitalisme, pasar mempunyai peranan yang utama dalam menggerakkan roda kehidupan ekonomi. Fluktasi harga yang ada didalamnya menunjukkan dinamika kehidupan ekonomi yang pada akhirnya dapat dijadikan sandaran untuk mengambil keputusan, serta sebagai alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi²³.

²⁰ *Ibid*, h. 77

²¹ Said Sa'ad Marthon, *Ibid*, h. 81

²² Ikhwan Hamdani, *op. Cit*, h.46

²³ *Ibid*, h. 76

Dalam pandangan Islam, pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal dan ditempatkan dalam posisi yang proporsional²⁴. Ajaran Islam berusaha untuk menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai syariah, meskipun tetap dalam suasana yang bersaing. Dengan kata lain konsep Islam tentang pasar yang ideal adalah *perfect competition market plus*, yaitu plus nilai-nilai syariah Islam

Bertransaksi dalam pasar merupakan ibadah seorang muslim dalam kehidupan ekonominya, islam juga secara menempatkan pasar sebagai tempat perniagaan yang syah dan halal, sehingga umum merupakan mekanisme perdagangan yang ideal²⁵. Islam tidak menginginkan terjadinya perbuatan yang merusak atau kecurangan dalam pasar, sehingga semua kegiatan pasar dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan Islam.

Untuk menjaga hak-hak pelaku pasar (penjual-pembeli) dan menghindarkan transaksi yang menyebabkan distorsi dalam pasar serta mendorong pasar untuk mewujudkan dialetika kemashlahatan individu maupun masyarakat, dibutuhkan suatu aturan dan kaidah-kaidah umum yang dapat dijadikan sebagai sandaran yakni :

a. Adil dalam Takaran dan Timbangan

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari praktek kecurangan yang dapat mengakibatkan kezaliman bagi salah satu pihak, tercegah dari kecurangan-kecuranga dan penganiayaan²⁶.

²⁴ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : Alaf Riau Graha Unri Press, 2007), h. 99

²⁵ *Hukum Islam (Journal for Islamic law)*, (Pekanbaru, Fakultas syariah dan Ilmu Hukum, 2005), h.121

²⁶ *Ibid*, h. 80

Islam sangat menaruh perhatian terhadap kecocokan ukuran, kesempurnaan takaran dan timbangan, serta menjauhkan kecurangan. Allah telah berfirman mengancam orang-orang yang curang dalam takaran timbangan dalam surat Al-Muthaffifin ayat 1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾
الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: 1. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,
2. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,
3. dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.²⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam melaksanakan aktivitas pasar para pedagang harus berlaku jujur, khususnya mengenai timbangan takaran. Hal ini bertujuan agar pasar menjadi medan sosial yang mempunyai moral yang tinggi dan dapat mewujudkan kemaslahatan hidup bersama.

Ayat diatas juga menunjukkan bahwa orang-orang yang berlaku curang dalam timbangan dan takaran mendapat kecelakaan besar dan ancaman dari Allah SWT.

b. Larangan Mengonsumsi Ribawi

Syari'ah Islam melarang pengonsumsi dan pemberdayaan ribawi. Allah mengancam akan memberikan siksaan yang pedih bagi orang yang mengonsumsi maupun yang memberdayakan ribawi²⁸.

²⁷ Departemen Agama, *Al Qur'anul Karim (terjemahan)*, 2000

c. Kejujuran dalam Bertransaksi (bermuamalah)

Islam sangat berpegang teguh terhadap nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi (bermuamalah), seperti Penjelasan penjual atas cacat barang yang dijual. Apabila dalam barang dagangan terdapat kerusakan, dan penjual tidak memberi penjelasan terhadap pembeli, maka penjual telah melakukan pelanggaran syariah. Memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang ketika terdapat kerusakan, memberikan hak untuk membatalkan transaksi ketika ditemukan kerusakan yang dapat mengurangi nilai intrinsik sebuah komoditas, serta memberikan kebebasan dalam memilih²⁹.

²⁸ *Ibid*

²⁹ Op. Cit

BAB IV
PEMIKIRAN IBN TAIMIYAH TENTANG JUAL BELI SEBELUM
PENJUAL SAMPAI KE PASARAN
(TALAQI AL- WAFIDAIN)

4.1 Konsep Jual Beli dalam Pasar yang Islami menurut Ibn Taimiyah.

Dengan mengacu pada al-qur'an dan praktek Jual Beli dalam Pasar yang dijalankan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya, Ibn Taimiyah menggambarkan dengan jelas konsep jual beli dalam pasar yang Islami, didalam kitabnya yang berjudul *Majmu 'Al-Fatawa*, ia menyebutkan kriteria jual beli dalam pasar yang Islami adalah :

1. Orang-orang harus bebas untuk keluar masuk pasar. “ Memaksa orang untuk menjual barang dagangan tanpa ada kewajiban untuk menjual merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang”.
2. Adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan adalah perlu.
3. Unsur-unsur monopolitik harus dilenyapkan dalam pasar. Kolusi antara penjual dan pembeli harus dihilangkan. Pemerintah boleh melakukan intervensi apabila unsur monopolitik ini muncul.
4. Adanya kenaikan dan penurunan harga yang disebabkan naik dan turunnya permintaan dan penawaran.
5. Homogenitas dan standarisasi produk sangat dianjurkan, agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan dalam takaran, timbangan serta ukuran

dan niat yang buruk dalam perdagangan. Pelaku pasar juga dilarang menjual barang-barang haram, seperti minuman keras, alat perjudian dan lain-lain.¹

Dari kriteria diatas, jelaslah bahwa jual beli dalam pasar yang Islami menurut Ibn Taimiyah memiliki dua karakter utama yakni :

1. Secara teknis operasional menjamin terjadinya persaingan sempurna.
2. Persaingan yang sempurna tersebut bekerja dalam bingkai nilai dan moralitas Islam.

Ibn Taimiyah juga memberi tempat kebebasan yang tinggi bagi individu dalam kegiatan ekonomi, meskipun juga menegaskan batasan-batasan yang secara umum yakni:

1. Tidak bertentangan dengan syariat Islam
2. Tidak menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan.

Mekanisme pasar berarti cara kerja pasar yang merupakan sarana penyediaan kebutuhan-kebutruhan hidup dan sekaligus tempat para konsumen dan produsen dalam mengadakan transaksi jual beli.²

B. PEMIKIRAN IBN TAIMIYAH TENTANG JUAL BELI SEBELUM PENJUAL SAMPAI KE PASARAN (TALAQI AL- WAFIDAIN).

Konsep dan kaidah umum dalam sistem Ekonomi Islam yang bertujuan untuk memotivasi bergairahnya kegiatan ekonomi melalui mekanisme pasar, profit bukanlah merupakan tujuan akhir dari kegiatan Investasi ataupun bertransaksi. Dalam konsep profit, dalam buku Said Sa'ad Marthon, Al Jaziri menjelaskan "Jual beli yang dilakukan

¹ Ibn Taimiyah, *Majmu Al- Fatawa*, (Beirut : Dar al-Fikr, juz VIII, 1387 H), h. 78

² Hamzah Ahmad dan Ananda Santoso, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, (Surabaya Fajar Mulya, 1996), h. 250

oleh manusia bertujuan untuk mendapatkan profit, sumber kecurangan bisa berasal dari laba yang diinginkan, setiap penjual dan pembeli berkeinginan untuk mendapatkan laba yang maksimal, syariah tidak melarang adanya laba dalam jual beli, syariat juga tidak membatasi laba yang harus dihasilkan. Akan tetapi syariah hanya melarang adanya penipuan, tindak kecurangan, melakukan kebohongan atas kebaikan barang, serta menyembunyikan aib yang terdapat dalam suatu barang”.³ Dalam konsep Ekonomi Islam, proses alokasi harus disesuaikan dengan nilai-nilai syariah dan referensi konsumen, yang keduanya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bersama.

Ibnu Taimiyah mempunyai suatu gagasan tentang mekanisme jual beli dalam pasar bebas dapat saja ditentukan oleh kekuatan yang disebut permintaan dan penawaran, ia mengatakan :

*“Naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah supply yang menurun akibat produksi yang tidak efisien, Penurunan jumlah import barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karna itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik. Begitu juga sebaliknya. , jika persediaan barang naik dan permintaannya menurun, harganya akan turun, Kelangkaan atau kelimpahan barang dapat disebabkan oleh tindakan yang tidak adil”.*⁴

Pernyataan Ibn Taimiyah diatas menunjukkan bahwa suatu perdagangan yang banyak dianut pada zamannya adalah bahwa kenaikan harga barang disebabkan oleh perbuatan yang merusak dipihak penjual yang melakukan manipulasi, sehingga membawa ketidakseimbangan dalam pasar, seperti talqi al wafidain. Menurut Ibn Taimiyah hal itu tidak terlalu benar, karna ia dapat saja disebabkan oleh kekuatan-kekuatan pasar yang disebut dengan permintaan dan penawaran, yakni bila para pedagang

³ Said Sa'ad Marthon, *Op.it*, h. 79

⁴ Ibn Taimiyah, *Majmu'ah al-Fatawa*, (Beirut: Dar al-Fikr, juz VIII, 1387 H), h. 583

menjual barang-barang mereka dengan harga yang pantas, tidak terlihat adanya kecenderungan eksploitasi tiba-tiba terjadi kenaikan harga, hal ini mungkin disebabkan oleh sedikitnya barang yang tersedia atau karna makin banyaknya orang yang membutuhkan.⁵

Apabila terjadi praktek jual beli talqi al wafidain, yaitu seorang penjual datang ke pasar dan pembeli menghadangnya sebelum penjual sampai ke pasar, kemudian pembeli tersebut membeli barang dagangan itu dengan harga dibawah standar pasar karna penjual harga standar di pasar, praktek ini sudah mengandung penipuan dan bertentangan dengan syariat Islam. Ibn taimiyah mengatakan praktek ini sangat dilarang karna dapat menyebabkan inflasi dan kemudharatan bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Dengan adanya praktek kecurangan talqi al wafidain ini juga dapat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan harga-harga komoditi di pasar. Selain itu juga menimbulkan kerugian dari pihak penjual

Untuk menghindari praktek kecurangan talqi al wafidain seperti ini Inb Taimiyah mempunyai konsep tentang mekanisme jual beli dalam pasar yang adil dengan cara pemerintah melakukan campurtangan terhadap pengawasan jual beli yang dilakukan dalam pasar.

Menurut Ibn Taimiyah bahwa kewajiban pemerintah disamping melarang pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan, pemerintah juga berwenang melakukan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan syara', agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, supaya tidak terjadi kecurangan dan

⁵ AA Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, (London: The Islamic Fondation, 1988 M/1408 H), h. 89

benar-benar memenuhi syarat-syarat untuk tercapainya tujuan pekerjaan yang bersangkutan.

Dalam bukunya, yang berjudul *al Hisbah fii al Islam* Ibn Taimiyah menyebutkan tugas penguasa sebagai berikut : “penguasa bertugas melarang terjadinya kemungkar-kemungkar, seperti berdusta dan berkhianat; termasuk dalam hal ini mengurangi timbangan, takaran dan curang dalam kerajinan-kerajinan barang dagangan.”⁶

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa pemerintah harus mempunyai suatu lembaga kenegaraan yang mempunyai peraturan-peraturan dan petugas-petugas tertentu yang dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam berbagai bentuk pekerjaan, khususnya dalam bidang perdagangan. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat melayani kepentingan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Ibn Taimiyah juga menyebutkan “bahwa kecurangan dapat terjadi dalam perjanjian jual beli dengan menyembunyikan cacat barang dan memalsukan barang, seperti barang yang bagian luarnya lebih baik dari bagian dalamnya, sebagaimana pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW yang kemudian beliau memerintahkan untuk meletakkan bagian yang basah diluar. Pemerintah berkewajiban mencegah mereka dari pemalsuan, khianat dan penyembunyian”.⁷

Adapun mengenai penentuan dan penetapan harga di pasar. Ibn Taimiyah mengaku bahwa pada dasarnya Islam memberikan kebebasan para pedagang untuk menentukan harga barang-barang mereka. Ia menyebutkan bahwa pada saat-saat tertentu campur tangan Negara sangat dibutuhkan. Ia mengatakan “Apabila para pedagang menjual barang-barang mereka dengan harga yang pantas, tidak terlihat adanya kecendrungan eksploitasi, tiba-tiba ada kenaikan harga, mungkin karna sedikitnya

⁶ *Ibid*, h. 24

⁷ *Ibid*, h. 41

barang-barang komoditi yang tersedia atau karna makin banyaknya orang yang membutuhkan, maka kenaikan harga itu kita kembalikan saja pada Allah SWT, oleh karna itu mewajibkan para pedagang untuk menjual barang dengan harga tertentu merupakan suatu paksaan yang tidak beralasan.⁸

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa para pedagang berhak menentukan harga barang-barang mereka, asalkan harga itu pantas dan sesuai. Dalam arti lain juga menjelaskan bahwa harga di pasar juga ditentukan oleh kekuatan-kekuatan pasar yang disebut dengan permintaan dan penawaran. Dimana apabila terjadi kenaikan harga secara tiba-tiba, mungkin saja disebabkan oleh sedikitnya barang yang tersedia, sedangkan permintaan barang tersebut sangat banyak sehingga terjadi kekurangan dan kelangkaan barang, maka menurut beliau wajar saja barang menjadi naik harganya.

Ibn Taimiyah mengatakan juga: “Umat manusia memperoleh kuasa atas harta benda mereka dari Allah. Oleh karna itu seorangpun tidak dibenarkan mengambil seluruh atau sebagian tanpa kerelaan para pemiliknya, kecuali dalam keadaan-keadaan memaksa”.⁹

Ibn Taimiyah membolehkan intervensi harga dalam keadaan tertentu. Sepintas pendapatnya ini bertentangan dengan sikap Rasulullah SAW yang menolak intervensi harga. Namun Ibn Taimiyah menjabarkan hadist Rasulullah SAW tersebut yaitu harga seharusnya terjadi secara rela sama rela pada saat penawaran bertemu permintaan. Bagi Ibn Taimiyah intervensi harga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu intervensi harga yang zalim dan intervensi harga yang adil.¹⁰

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*, h. 24

¹⁰ *Ibid*

Di dalam ensiklopedi Islam, lebih lanjut dijelaskan bahwa memerintahkan kebaikan itu meliputi hal-hal seperti pemberitahuan masuk waktu shalat, waktu berbuka puasa dan imsyak dan sebagainya yang berupa masalah-masalah ringan, tidak berbelit, tetapi memerlukan penyelesaian secara cepat dan tidak berkehendak kepada prosedur peradilan biasa. Sedangkan melarang kemungkaran meliputi beberapa wewenang, diantaranya: pencegahan penipuan di pasar, seperti masalah timbangan, ukuran, pencegahan menjual barang yang telah rusak tetapi tidak diketahui oleh si pembeli, serta mencegah tindakan-tindakan yang merusak moral.

Pada Dasarnya dalam ajaran Islam, setiap muslim berkewajiban melaksanakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Namun dalam masalah-masalah tersebut ada suatu badan yang secara khusus menanggulangnya. Di dalam Surat Ali Imran ayat 104, Allah SWT berfirman, berkaitan dengan permasalahan hisbah.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*¹¹

Maksud ayat di atas, disamping menunjukkan kewajiban dakwah secara umum, juga menjadi landasan bagi kewajiban menunjuk suatu badan yang khusus dalam tugas tersebut.

¹¹ Departemen Agama, *Al Qur'anul Karim (terjemahan)*, 2000

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna. Kekesempurnaannya sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan, termasuk di dalamnya menjalin hubungan dengan pencipta dalam bentuk ibadah dan pengaturan antara sesama manusia yang disebut muamalah. Jual beli yang merupakan pembicaraan dari sisi muamalah secara hukum Islam telah ditentukan baik berdasarkan al-Qur'an maupun as-Sunnah. jual beli adalah suatu akad persetujuan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda, dimana kedua belah pihak saling menukar bendanya secara kerelaan, sehingga mereka memiliki benda tersebut untuk jangka waktu yang ditetapkan.
2. Rukun dan Syarat Jual Beli :
 1. al-Aqid (penjual dan pembeli),
 2. al-Ma'qud alaih (benda atau barang yang diakadkan) dan
 3. shighat (ijab kabul)
3. Bentuk-bentuk Transaksi Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam.
 1. Ikhtikar / Penimbunan, yang berarti menahan/menimbun komoditas kebutuhan masyarakat untuk tidak dijual dengan tujuan untuk menaikkan harga.

2. Larangan Bai' Najasy, transaksi jual beli, dimana sipenjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula membeli.
 3. Larangan Monopoli. Monopoli menurut kamus besar bahasa indonesia adalah bentuk pasar dimana hak penguasaan terhadap perdagangan hanya dipegang atau dimiliki oleh satu orang.
 4. Larangan terhadap Praktek Riba.
 5. Tallaqi al-Wafidain ini adalah sebuah perbuatan seseorang dimana dia memcegat penjual yang membawa dagangannya sebelum penjual tersebut sampai di pasar.¹² Rasulullah SAW melarang praktek semacam ini dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kenaikan harga. Selain itu transaksi tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan adanya *asymmetric information* (ketidakseimbangan informasi) tentang harga yang berlaku dalam pasar.
4. Dengan mengacu pada al-qur'an dan praktek Jual Beli dalam Pasar yang dijalankan oleh Rasulullah Saw dan para sahabatnya, Ibn Taimiyah menggambarkan dengan jelas konsep jual beli dalam pasar yang Islami, didalam kitabnya yang berjudul *Majmu 'Al-Fatawa*, ia menyebutkan kriteria jual beli dalam pasar yang Islami adalah :
1. Orang-orang harus bebas untuk keluar masuk pasar. “ Memaksa orang untuk menjual barang dagangan tanpa ada kewajiban untuk menjual merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang”.
 2. Adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan adalah perlu.

¹² *Ibid*, h. 77

3. Unsur-unsur monopolitik harus dilenyapkan dalam pasar. Kolusi antara penjual dan pembeli harus dihilangkan. Pemerintah boleh melakukan intervensi apabila unsur monopolitik ini muncul.
4. Adanya kenaikan dan penurunan harga yang disebabkan naik dan turunnya permintaan dan penawaran.
5. Homogenitas dan standarisasi produk sangat dianjurkan, agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan dalam takaran, timbangan serta ukuran dan niat yang buruk dalam perdagangan. Pelaku pasar juga dilarang menjual barang-barang haram, seperti minuman keras, alat perjudian dan lain-lain.¹³

Dari kriteria diatas, jelaslah bahwa jual beli dalam pasar yang Islami menurut Ibn Taimiyah memiliki dua karakter utama yakni :

1. Secara teknis operasional menjamin terjadinya persaingan sempurna.
2. Persaingan yang sempurna tersebut bekerja dalam bingkai nilai dan moralitas Islam.

Ibn Taimiyah juga memberi tempat kebebasan yang tinggi bagi individu dalam kegiatan ekonomi, meskipun juga menegaskan batasan-batasan yang secara umum yakni:

1. Tidak bertentangan dengan syariat Islam.
2. Tidak menimbulkan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan.

¹³ Ibn Taimiyah, *Majmu Al- Fatawa*, (Beirut : Dar al-Fikr, juz VIII, 1387 H), h. 78

5. Ibnu Taimiyah mempunyai suatu gagasan tentang mekanisme jual beli dalam pasar bebas dapat saja ditentukan oleh kekuatan yang disebut permintaan dan penawaran, ia mengatakan :

*“Naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan tidak adil dari sebagian orang yang terlibat transaksi. Bisa jadi penyebabnya adalah supply yang menurun akibat produksi yang tidak efisien, Penurunan jumlah import barang-barang yang diminta atau juga tekanan pasar. Karna itu, jika permintaan terhadap barang meningkat, sedangkan penawaran menurun, harga barang tersebut akan naik. Begitu juga sebaliknya. , jika persediaan barang naik dan permintaannya menurun, harganya akan turun, Kelangkaan atau kelimpahan barang dapat disebabkan oleh tindakan yang tidak adil”.*¹⁴

6. Apabila terjadi praktek jual beli talqi al wafidain, yaitu seorang penjual datang ke pasar dan pembeli menghadangnya sebelum penjual sampai ke pasar, kemudian pembeli tersebut membeli barang dagangan itu dengan harga dibawah standar pasar karna penjual harga standar di pasar, praktek ini sudah mengandung penipuan dan bertentangan dengan syariat Islam. Ibn taimiyah mengatakan praktek ini sangat dilarang karna dapat menyebabkan inflasi dan kemudharatan bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dengan adanya praktek kecurangan talqi al wafidain ini juga dapat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan harga-harga komoditi di pasar. Selain itu juga menimbulkan kerugian dari pihak penjual

¹⁴ Ibn Taimiyah, *Majmu'ah al-Fatawa*, (Beirut: Dar al-Fikr, juz VIII, 1387 H), h. 583

B. Saran-saran.

Adapun saran-saran yang disampaikan atau dikembangkan oleh penulis dalam karya tulis ini adalah :

1. Diharapkan dengan adanya karya ilmiah ini seluruh Fakultas Mahasiswa Syariah dan Ilmu Hukum dapat lebih memahami pemikiran Ibn Taimiyah tentang jual beli talqi al wafidain.
2. Kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dapat memberikan kritik dan penilaian yang objektif terhadap karya ilmiah yang penulis buat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Konsep jual beli dalam pasar yang Islami menurut Ibn Taimiyah didalam kitabnya yang berjudul *Majmu 'Al-Fatawa*, ia menyebutkan kriteria jual beli dalam pasar yang Islami adalah :

1. Orang-orang harus bebas untuk keluar masuk pasar. “ Memaksa orang untuk menjual barang dagangan tanpa ada kewajiban untuk menjual merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang”.
2. Adanya informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan adalah perlu.
3. Unsur-unsur monopolitik harus dilenyapkan dalam pasar. Kolusi antara penjual dan pembeli harus dihilangkan. Pemerintah boleh melakukan intervensi apabila unsur monopolitik ini muncul.
4. Adanya kenaikan dan penurunan harga yang disebabkan naik dan turunnya permintaan dan penawaran.
5. Hemogenitas dan standarisasi produk sangat dianjurkan, agar terhindar dari pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan dalam takaran, timbangan serta ukuran dan niat yang buruk dalam perdagangan.

Pelaku pasar juga dilarang menjual barang-barang haram, seperti minuman keras, alat perjudian dan lain-lain.

Pemikiran Ibn Taimiyah terhadap jual beli talaqi al-wafidain adalah apabila terjadi praktek jual beli talqi al wafidain, yaitu seorang penjual datang ke pasar dan pembeli menghadangnya sebelum penjual sampai ke pasar, kemudian pembeli tersebut membeli barang dagangan itu dengan harga dibawah standar pasar karena penjual harga standar di pasar, praktek ini sudah mengandung penipuan dan bertentangan dengan syariat Islam. Ibn taimiyah mengatakan praktek ini sangat dilarang karena dapat menyebabkan inflasi dan kemudharatan bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dengan adanya praktek kecurangan talqi al wafidain ini juga dapat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan harga-harga komoditi di pasar. Selain itu juga menimbulkan kerugian dari pihak penjual

B. Saran-saran.

Adapun saran-saran yang disampaikan atau dikembangkan oleh penulis dalam karya tulis ini adalah :

1. Diharapkan dengan adanya karya ilmiah ini seluruh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dapat lebih memahami pemikiran Ibn Taimiyah tentang jual beli talqi al wafidain.
2. Kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dapat memberikan kritik dan penilaian yang objektif terhadap karya ilmiah yang penulis buat.

DAFTAR PUSTAKA

- Albani, M Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Buckhari*, Terj. Asep Saefullah dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, Cet. 3
- _____, *Ringkasan Shahih Muslim*, Terj. KMCP (Imran Rusadi), Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, Cet, 3
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, Cet. 1
- Departemen Agama, *al Qur'anul Karim (terjemahan)*, Semarang, PT. Karya Toha Putra, 1996, Cet. 3
- Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Departemen Agama, 2002, Cet. 1.
- Farid, Syaikh Ahmad, *60 Biografi Ulama Salaf*, terj Masturi Irham dan Asmu'i Taman Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007, Cet. 1.
- Hamdani, Ikhwan, *Sistem Pasar dan Pengawasan Ekonomi (hisbah) dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Jakarta: Nur Insani, 2003, Cet. 1.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid II*, Terj. Ahmad Abu Al Majdi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, Cet. 2.
- Ibn Taimiyah, *Majmu'ah al fatawa Ahmad Ibn Taimiyah*, Riyadh: 1387 H, Cet. 1.
- Islahi, Abdul Azim, "*Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*" terj H Anshori Thayyib, Surabaya: PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1997, Cet. 1.
- Karim, Adiwarmarman, *Ekonomi Islam(Suatu Kajian Kontemporer)*, Jakarta: Pt. Gema Insani Press, 2001
- _____, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, Cet. 3.
- Khan, Qamaruddin, *Pemikiran Politik Ibn Taimiyah*, Alih Bahasa Anas M, Bandung: Pustaka, 1983, Cet. 1.
- Marthon, Said sa'ad, *Ekonomi Islam ditengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta, Zikrul hakim, 2004, Cet. 1.
- Mawardi, M.Si, *Ekonomi Islam*, Pekanbaru: Alaf Riau Graha UNRI PRESS, 2007, Cet. 1.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002, Cet. 1

Sudarsono, Heri, *konsep Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, Cet. 1

Syekh Abdurrahman dkk, *Fiqh Jual-Beli*, Terj. Abdullah, Jakarta, 2008, Cet. 1.